



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. guru-guru KM 3,5 Talang Banyu 31453 08127877262

dikbud_empatlawang

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Standar pelayanan legalisir ijazah sd dan smp

No. SK : 420/165/A/DIKBUD/2024

Persyaratan

- Surat pertanggungjawaban mutlak yang bersangkutan bermaterai 6000 • Membawa ijazah asli • Fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir sekolah, dinas mengetahui

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas yang sudah lengkap ke penerima berkas 2. Berkas diterima petugas pelayanan pada bidang Dikdas 3. Berkas diverifikasi oleh petugas penerima berkas (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi 4. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagendakan dan diregister yang selanjutnya diserahkan ke petugas 5. Selanjutnya ditandatangani pejabat Kepala Bidang Dikdas atau Kepala Dinas yang berhak melegalisasi Ijazah/STTB 6. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, pejabat penandatanganan tidak Dinas Luar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register Legalisir 2. Tanda terima kembali ijazah yang sudah dilegalisir

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. guru-guru KM 3,5 Talang Banyu 31453 08127877262

dikbud_empatlawang

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Kotak Saran : Ada
2. Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.
3. Email : diknas4lawang@yahoo.co.id
4. Telp/Fax : (0702) 7320082

Website : [https:// Disdikbud.empatlawangkab.go.id /](https://Disdikbud.empatlawangkab.go.id/)